



**DISPENSASI KAWIN PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA)**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

HANIFAH ANNAHDLIYYAH NURFANIKA

NIM 11000118130298

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**DISPENSASI KAWIN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
SALATIGA)**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

HANIFAH ANNAHDLIYYAH NURFANIKA

NIM 11000118130298

Tugas akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Pembimbing I



Herni Widanarti, S.H., M.Hum

NIP 196307081989032001

Pembimbing II



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.

NIP 197503092003121001

HALAMAN PENGUJIAN
DISPENSASI KAWIN PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

HANIFAH ANNAHDLIYYAH NURFANIKA

NIM 11000118130298

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2022

Dewan Penguji

Ketua



Herni Widanarti, S.H., M.H.

NIP 196307081989032002


Anggota Penguji I



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.

NIP 197503092003121002

Anggota Penguji II



Dr. Aminah, S.H., M.Si.

NIP 196412041990032002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi
S1 Ilmu Hukum,



Marjo, S.H., M.H.

NIP 196503181990031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa tugas akhir berjudul:

DISPENSASI KAWIN PASCA BERLAKUNYA

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang penulis tulis sendiri, tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan sepanjang pengetahuan penulis di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Maret 2022

Hanifah Annahdliyyah Nurfanika
NIM 11000118130298

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur atas rahmat serta karunia Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Segenap keluarga besar;
2. Segenap keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
3. Seluruh teman-teman penulis.

Motto

Q.S. Al-Isra' Ayat 66

رَبُّكُمُ الَّذِي يُرْجِي لَكُمُ الْفُلُكَ فِي الْبَحْرِ لِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.”

Q.S. Al-Jumu'ah Ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

ABSTRAK

Semakin tingginya angka pernikahan dini di Indonesia menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak. Pemerintah kemudian melakukan suatu upaya dengan mengesahkan aturan baru mengenai batas minimal usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pada kenyataannya setelah disahkannya undang-undang tersebut, angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga justru menunjukkan kenaikan yang signifikan. Oleh sebab itu, dalam penulisan hukum ini akan dibahas mengenai hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga serta apa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin setelah disahkannya aturan batas minimal usia perkawinan yang baru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka serta melakukan penelitian langsung di Pengadilan Agama Salatiga guna memperoleh informasi mengenai data dispensasi kawin pada tahun 2018-2020 dan melakukan wawancara langsung dengan hakim.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya angka dispensasi kawin setelah disahkannya aturan batas minimal usia baru adalah kondisi umum, seperti: kehamilan, zina, dan pertunangan. Selain itu, ada pula kondisi khusus, seperti: putusnya pendidikan dasar dan melemahnya kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kemudian, hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah pertimbangan dalam hukum, pertimbangan luar hukum, dan pertimbangan lanjutan yang mana tujuan cenderung dikabulkannya permohonan dispensasi kawin semata-mata ditujukan untuk kebaikan bersama.

Kata Kunci: Usia Perkawinan, Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat serta karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Dispensasi Kawin Pasca Belakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)” dengan baik dan tanpa kurang suatu apapun. Tugas akhir ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum;
3. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing II;
4. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II;
5. Ibu Aminah, S.H., M.Si., selaku Dosen Penguji.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan;
7. Ibu Dr. Nursaidah S. Ag., M.H., selaku hakim Pengadilan Agama Salatiga yang menjadi narasumber dalam penelitian;
8. Segenap keluarga besar Pengadilan Agama Salatiga yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan melakukan penelitian;
9. Orang tua dan keluarga besar atas segala dukungannya selama ini yang amat bermakna bagi penulis; dan
10. Segenap keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum angkatan tahun 2018 yang luar biasa.

Tugas akhir ini tentunya tidak luput dari kesalahan baik dari segi isi maupun proses penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan wawasan dan informasi kepada para pembaca mengenai bidang hukum—khususnya dalam lingkup Hukum Perdata yang berhubungan dengan pernikahan dini melalui permohonan dispensasi kawin yang banyak ditemui di masyarakat.

Semarang, 21 Maret 2022

Hanifah Annahdliyyah Nurfanika
NIM 11000118130298

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	13
C. KERANGKA BERPIKIR	13
D. TUJUAN PENELITIAN	14
1. Tujuan Umum	15
2. Tujuan Khusus	15
E. MANFAAT PENELITIAN	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	16
F. METODE PENELITIAN	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Spesifikasi Penelitian	17

3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Teknik Analisis Data	24
G. SISTEMATIKA PENULISAN	27
1. Bab I Pendahuluan	27
2. Bab II Tinjauan Pustaka	27
3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	28
4. Bab IV Penutup	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. PERKAWINAN	29
1. Perkawinan Menurut Hukum Positif	29
a. Pengertian Perkawinan	29
b. Tujuan Perkawinan	30
c. Syarat Materiil dan Formil Perkawinan	30
d. Akibat Hukum Perkawinan	33
2. Perkawinan Menurut Hukum Islam	35
a. Pengertian Perkawinan	35
b. Tujuan Perkawinan	35
c. Hukum Perkawinan	37
d. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	38
B. PERNIKAHAN DINI	39
1. Pengertian Pernikahan Dini	39
2. Latar Belakang Pernikahan Dini	44
a. Ekonomi	44
b. Pendidikan	44
c. Budaya dan Tradisi	45

d. Agama	45
e. Hukum	46
3. Dampak Pernikahan Dini	46
a. Dampak Kesehatan	47
b. Dampak Pendidikan	47
c. Dampak Psikologi	47
d. Dampak Ekonomi	48
e. Dampak Sosial	48
f. Dampak Hukum	48
C. DISPENSASI KAWIN	49
1. Pengertian Dispensasi Kawin	49
2. Hukum Acara Dispensasi Kawin	51
a. Persyaratan Administrasi (Pasal 5)	51
b. Pengajuan Permohonan (Pasal 6-9)	51
c. Pemeriksaan Perkara (Pasal 10-17)	52
d. Upaya Hukum (Pasal 19)	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Faktor Peningkatan Angka Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Salatiga	53
1. Kondisi Umum	58
a. Kehamilan	59
b. Zina	62
c. Pertunangan	65
2. Kondisi Khusus	68
a. Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19	69
b. Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19	70

B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Salatiga	71
1. Pertimbangan Dalam Hukum	74
a. Syarat Administrasi	74
b. Prosedur Pengajuan Permohonan	76
c. Larangan Kawin	78
2. Pertimbangan Luar Hukum	79
a. Kawin Mendesak atau Hamil	80
b. Kondisi Fisik dan Psikis	82
c. Kondisi Ekonomi	84
d. Kondisi Sosial	85
3. Pertimbangan Lanjutan	86
 BAB IV PENUTUP	100
A. KESIMPULAN	100
B. SARAN	102
1. Peran Negara	102
2. Peran Orang Tua	102
3. Peran Masyarakat	103
4. Peran Anak	103
 DAFTAR PUSTAKA	xii
 LAMPIRAN	xvii